



P U T U S A N

Nomor 161 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. Hj. R. MASLIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Blega, RT.003, RW.002, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
2. **H. ABDUL WAHED MUJADI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Blega, RT.003, RW.002, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Waluyo, S.H., dan kawan. Para Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Waluyo and Partners, berkantor di Jalan Mojo Nomor 10 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pemanding;

L a w a n

1. **PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta melalui cabang Bangkalan, Jalan Trunojoyo Nomor 14 Bangkalan, yang diwakili oleh Ratna Yanti dan kawan, selaku Kepala Kantor Wilayah III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Sudiman Sidabukke, SH., CN., M.Hum, dan kawan-kawan. Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PAMEKASAN**, berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 104, Pamekasan, yang diwakili oleh Eka Prasetya Ningtyas selaku Pelaksana pada KPCLN Sidoarjo, yang memberi kuasa kepada Yulianto, S.H., S.AP dan kawan-kawan. Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPCLN Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2016;

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2017



3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN**, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Bangkalan;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Sambi Kerep Surabaya;
5. **KEPALA KANTOR BALAI LELANG TUNJUNGAN**, berkedudukan di Jalan Tunjungan Surabaya;
6. **H. MASYASIN**, bertempat tinggal di Jalan K.H Abdul Muin RT. 003, RW. 003, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2844 K/Pdt/2014, tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II atau Penggugat guna menunjang kegiatan usahanya dibidang penjualan palen, sembako, minuman, aneka makanan dan sejenisnya pada tanggal 21 Juli 2006 telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I dengan Perjanjian Kredit Nomor 189/185/0/Kred.Pmk/06;
2. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat meliputi:
 - a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
 - b. Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - c. Fasilitas Bank Garansi, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Bahwa, sebagai jaminan agunan kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I meliputi:



- 3.1 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, SHM Nomor 1979 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Luas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), tertulis atas nama Penggugat II (H. Abdul Wahed Mujadi);
- 3.2 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, SHM Nomor 1980, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Luas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi), tertulis nama Penggugat II (H. Abdul Wahed Mujadi);
- 3.3 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, SHM Nomor 365 Desa Blega, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Luas 488 m² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Penggugat I (Maslifah);
- 3.4 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, SHM Nomor 644 Desa Blega, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Luas 599 m² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), tertulis atas nama Penggugat II (Abdul Wahed);
- 3.5 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, SHM Nomor 454 Desa Dilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Luas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), tertulis atas nama Penggugat I (Hajjah Maslifah);
- 3.6 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, SHM Nomor 458 Desa Blega, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Luas 668 m² (enam ratus enam puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Penggugat I (Hajjah Maslifah);
- 3.7 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, HGB Nomor 3582, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kotamadya Surabaya, Luas 382 m² (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi), tertulis atas nama Penggugat II (H. Abdul Wahed Mujadi);
4. Bahwa dengan fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat adalah sangat membantu dalam mengembangkan usaha, demikian juga Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya kepada Tergugat I, demikian bisa terbaca dari Rekening Koran posisi keuangan dari Penggugat. Sehingga kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat I adalah kategori sehat dan tidak bermasalah. Sehingga perjanjian kredit setelah jatuh tempo setiap tahun bisa diperpanjang secara otomatis/roll over;
5. Bahwa berhubung satu dan lain hal Tergugat I pada tanggal 16 September 2009 meminta persetujuan guna merubah atau membuat *addendum* atas



perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya sebagaimana perjanjian kredit yang ada tersebut di atas. Padahal perubahan atau addendum perjanjian kredit tersebut disatu sisi sangat merugikan dan memberatkan Penggugat. Yaitu jangka waktu yang semakin pendek dan syarat yang memberatkan akan tetapi tidak ada pilihan bagi Penggugat kecuali menerima perubahan atau addendum tersebut;

6. Bahwa pada saat yang sama Penggugat mencoba mencari *alternative* yang dirasa meringankan, yaitu berusaha dengan *take over* ke PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan analisa perhitungan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia memenuhi syarat akan tetapi Tergugat I ternyata telah menerbitkan catatan *Black List* bagi Penggugat yang seolah-olah mempunyai kredit yang bermasalah. Padahal pada posisi tersebut baik berdasarkan Rekening Koran belum layak dinyatakan sebagai penunggak kredit atau mengalami kredit yang bermasalah. Oleh karena pernyataan Tergugat I yang sepihak dan merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat merugikan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat semakin merasa tertekan dengan tindakan Tergugat I yang nyata-nyata telah menghentikan perjanjian kredit secara sepihak dengan segala konsekwensinya, yaitu:
 - 7.1 Tergugat I memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjual asset jaminan yang terdiri dari posita poin 3.1 dan 3.2 tersebut di atas. Hal ini tidak ada pilihan bagi Penggugat kecuali untuk melaksanakan guna untuk menutup tunggakan kredit;
 - 7.2 Tergugat I telah melakukan Lelang Hak Tanggungan pada tanggal 3 September 2012 melalui Tergugat II atas objek jaminan posita poin 3.5 dengan harga jauh dibawah pasar wajar, selaku pemenang dan pembeli lelang adalah Tergugat VI. Bahwa yang hal ini jelas merugikan Penggugat. Karena disatu pihak Tergugat I memberikan kesempatan untuk mengalihkan asset jaminan tanpa melalui lelang sebagaimana yang telah berjalan tersebut di atas. Tidak adanya keseimbangan keadilan bagi Penggugat. Oleh karenanya penjualan lelang mana adalah batal demi hukum;
 - 7.3 Tergugat I dengan penghentian kredit yang sepihak tersebut hingga saat ini masih tetap memberlakukan bunga dan denda pinjaman, hal ini adalah jelas melanggar hukum;
 - 7.4 Tergugat I pada tanggal 19 Desember 2012 juga akan melakukan penjualan secara lelang atas obyek jaminan posita poin 3.3 dan 3.4



baik melalui Tergugat II maupun perantaraan Tergugat V. Hal ini adalah pengulangan kesewenang-wenangan Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat VI yang selaku pemenang lelang atas obyek jaminan posita poin 3.5 telah mengajukan eksekusi pengosongan, oleh karena nyata ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat mohon untuk ditangguhkan sampai ada keputusan hukum tetap;
9. Bahwa untuk menghindari kesewenang-wenangan dan melanggar keadilan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk merugikan Penggugat mohon untuk menangguhkan eksekusi lelang lanjutan maupun tindakan hukum lainnya sampai ada keputusan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena obyek jaminan berupa tanah yang berada pada data administrasi Tergugat III dan Tergugat IV, maka mohon ditangguhkan segala bentuk produk sura-surat yang berkaitan dengan tanah obyek jaminan;
11. Bahwa tindakan Tergugat I selaku Bank pemberi fasilitas kredit kepada Penggugat selaku debitur demikian adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil, adapun sebagai hitungan minimum kerugian moril adalah *relative* akan tetapi berdasar hitungan kerugian materiil karena menyangkut reputasi adalah tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
12. Bahwa dengan batal demi hukum penjualan lelang objek jaminan milik Penggugat dengan perantara Tergugat II dan Tergugat VI selaku pemenang lelang. Dengan demikian Kutipan Risalah Lelang Nomor: 049/2012 tanggal 03 September 2012 adalah batal demi hukum;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan bukti-bukti yang *outhentic* serta mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka sudah selayaknya Pengadilan memutus perkara dengan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) sekalipun ada bantahan, pemeriksaan banding maupun kasasi;
14. Bahwa gugatan diajukan karena ulah dari Tergugat I, maka membebankan biaya-biaya kepada Tergugat I untuk disetiap tingkat peradilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi:
 - ✓ Menangguhkan Eksekusi Pengosongan Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN. Bkl. Atas SHM Nomor 454 Desa Dilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, luas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter



persegi);

- ✓ Menangguhkan Eksekusi Lelang dimuka umum pada tanggal 19 Desember 2012, atas sebidang tanah SHM Nomor Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, SHM, Nomor 365, Desa Blega, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Luas 488 m² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Penggugat I (Maslifah);

Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, SHM Nomor 644, Desa Blega, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Luas 599 m² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), tertulis atas nama Penggugat II (Abdul Wahed);

- ✓ Menangguhkan eksekusi atas tanah obyek jaminan lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum penjualan lelang di muka umum sebagaimana risalah lelang Nomor 049/2012 atas obyek jaminan SHM Nomor 454 Desa Dilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan Luas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada bantahan, upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum Tergugat I atas beban-beban biaya untuk setiap tingkat peradilan;
8. *Ex aequo at bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Gugatan dari Para Penggugat termasuk Gugatan yang kabur (*obscuur Libel*) tidak jelas adanya dasar hukum dalam dalil gugatan Para Penggugat;
 - Bahwa mengenai Surat Gugatan secara keseluruhan yang dibuat ole



Para Penggugat tidak tampak adanya penggunaan dasar hukum yang jelas, mengenai Pasal apa yang dilanggar oleh Tergugat I ? dan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat I yang merugikan Para Penggugat sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkalan? kesemuanya tidak dijelaskan di dalam gugatan Para Penggugat, dan hal ini sangat membingungkan serta membuat kabur sehingga Tergugat I kebingungan dan kabur dalam menyusun jawaban atas gugatan Para Penggugat ini karena ketidakpahaman terhadap kesalahan yang dituduhkan Para Penggugat tersebut;

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal. 448 menjelaskan: gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan dan menimbulkan ditolaknya gugatan tersebut karena gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duedelijk*);
- Maka berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau *Obscuur Libel* sehingga Gugatan tersebut dapat digugurkan atau dikesampingkan;

2. Gugatan dari Para Penggugat termasuk Gugatan yang *Non Adimpleti Contractus*;

- Bahwa, adalah telah jelas dan nyata oleh dan diantara Para Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan kesepakatan pemberian kredit sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Kredit Nomor: 189/185/0/Kred.Pmk/06 yang telah dilakukan beberapa perubahan dan perubahan terakhir yang dimana didalamnya terdapat Hak dan Kewajiban dari Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa adapun atas perjanjian Kredit Nomor: 189/185/0/Kred.Pmk/06 yang telah dilakukan beberapa perubahan dan perubahan terakhir juga telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang dimana kesepakatan tersebut adalah telah disepakati oleh Para pihak dan sama sekali tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa, menurut M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dikenal adanya *Exemptio non adimpleti contractus*, yang mana bila dijelaskan lebih lanjut yakni *eksepsi* yang dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Pada perjanjian timbal balik,



seseorang tidak berhak, menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang terjadi kewajibannya dalam perjanjian;

- Bahwa dalam hal ini, seharusnya Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dikarenakan Para Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian hutang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor: 189/185/0/Kred.Pmk/06 yang telah dilakukan beberapa perubahan dan perubahan terakhir;
- Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *non Adimpleti Contractus* dan tidak memiliki hak untuk menyampaikan gugatan atas perkara *a quo* ini sehingga adalah layak untuk ditolak atau dikesampingkan;

Dalam Rekonpensi (Tergugat I):

1. Bahwa Tergugat I Konpensi memohon dianggap pula sebagai Penggugat Rekonpensi I serta Para Penggugat Konpensi disebut pula sebagai Para Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian provisi, eksepsi dan jawaban pokok perkara pada bagian konpensi di atas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang telah mendalilkan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar bukti yang jelas, dimana kasus ini telah menjadi sorotan masyarakat luas, sehingga Penggugat Rekonpensi I telah tercemar nama baiknya di mata masyarakat luas, serta kredibilitas dari perusahaan Penggugat Rekonpensi I menjadi diragukan oleh masyarakat pada umumnya, oleh karenanya mohon agar kiranya Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonpensi I dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat Rekonpensi tersebut maka Penggugat Rekonpensi I menderita kereugian materiil dan immateriil yang harus dibayar tunai dan seketika, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil berupa pembayaran honorarium pengacara untuk



penyelesaian perkara ini sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

5. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonpensi bersedia untuk mematuhi isi putusan, maka adalah layak dan patut apabila Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang diyakini kebenarannya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR maka adalah layak dan patut pula apabila dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebesar:
 - a. Kerugian materiil yaitu pembayaran honorarium pengacara untuk penyelesaian perkara ini sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar);
 4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dijatuh sampai dengan dilaksanakan putusan;
 5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
 6. Membebaskan seluruh biaya Para Tergugat Rekonpensi
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);



Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil/alasan dalam gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*;
 - 2.1 Bahwa Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *Persoon* Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah X Surabaya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan yang merupakan instansi atasan dari Tergugat II;
 - 2.2 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) *cq.* Kantor Wilayah X Surabaya *cq.* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;
 - 2.3 Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman 1(satu) dalam gugatan Penggugat, dimana Penggugat hanya menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan sebagai *Persoon* Tergugat II dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit atasan Tergugat II;
 - 2.4 Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Tergugat II tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara yuridis Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dimuka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut. Dengan demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang Gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*neit ontvankelijk verklaard*);

3. Ekseptio *Obscur Libel* / Gugatan Tidak Jelas atau Kabur;

3.1. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan, diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri bangkalan dengan Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Bkl. tanggal 17 Desember 2012 sedangkan berdasarkan Risalah lelang Nomor: 049/2012 tanggal 3 September 2012 salah satu barang yang dilakukan penjualan lelang oleh Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan SHM Nomor 458 atas nama Hajjah Maslifah yang terletak di jalan Raya Blega Nomor 33 dahulu Nomor 1, Kelurahan Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan terlaksana pada tanggal 03 September 2012;

3.2. Bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977. Menyatakan bahwa "Gugatan terhadap pelaksanaan lelang harus dilakukan sebelum lelang dilaksanakan";

3.3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terjadi setelah pelaksanaan lelang serta karena landasan hukum yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga cukup beralasan apabila gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN Bkl, tanggal 10 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Kompensi;

I. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dalam rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 161 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonpensi:

- Menghukum para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.814.000,- (satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 55/PDT/2014/PT. SBY, tanggal 5 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 10 Juni 2013 Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN. Bkl. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2844 K/Pdt/2014, tanggal 28 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. R. Maslifah., dan 2. H. Abdul Wahed Mujadi tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2844 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 5 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Bkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, permohonan tersebut disertai memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding masing-masing pada tanggal



27 Oktober 2016, tanggal 26 Oktober 2016, tanggal 31 Oktober 2016 dan tanggal 28 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan masing-masing pada tanggal 16 November 2016 dan tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa adapun Permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 angka 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut, yaitu karena dalam putusan ditemukan surat – surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dan suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

Adapun hal – hal yang menyangkut surat – surat bukti baru yang bersifat menentukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti baru atau *novum*, yaitu Bukti PK – 1, yaitu berupa bukti slip setoran hasil penjualan obyek jaminan berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1980, tertanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti tersebut sebagai *novum* bilamana diajukan dalam pemeriksaan perkara tentu akan mempengaruhi hasil putusan karena bukti mana adalah substantif dan menentukan;

Bahwa dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah menunjukkan antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding telah ada kesepakatan dalam upaya-upaya penyelesaian yang baik dan menguntungkan semua pihak;



Bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding telah ada kesepakatan dalam upaya-upaya penyelesaian yang baik dan menguntungkan semua pihak akan tetapi untuk obyek-obyek jaminan yang lain Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding lebih memilih menjual dengan cara lelang yang nilainya jauh dibawah harga pasar wajar yang hal ini merugikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding. Selain dari pada hal tersebut di atas sebagai upaya-upaya penyelesaian secara parsial dalam penjualan jaminan adalah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Bukti PK-2, yaitu berupa rekening Koran pertanggal 11/10/2011 yang menerangkan posisi kewajiban dari Pemohon Peninjauan Kembali, dimana beban denda masih berjalan walaupun perjanjian kredit telah mati dan penyeteroran sebagaimana Bukti PK-1 tidak di masukan sebagai angsuran. Bahwa hal ini adalah perbuatan melanggar hukum yang berakibat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;
3. Bahwa selain adanya *novum* sebagaimana Bukti PK-1 dan PK-2 sebagai bukti yang bersifat menentukan, yaitu adanya suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa hal ini satu sama lain adalah terdapat keterkaitan, dimana Pemohon Peninjauan Kembali adalah sungguh-sungguh dirugikan dan adanya pelanggaran hukum sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata adalah dikarenakan lemahnya atau tidak jeli dalam menilai alat bukti sehingga salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang berakibat menjadikan putusan tidak adil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mengenai bukti baru bertanda PK-I dan PK-II:

Bahwa setelah meneliti bukti-bukti tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut bukan bukti bersifat menentukan karena tidak satupun dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan



Kembali telah memenuhi kewajibannya kepada Termohon Peninjauan Kembali;

b. Mengenai adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung;

Bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah ingkar janji atas perjanjian kredit yang ditanda tangannya dengan Termohon Peninjauan Kembali I, sehingga Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual objek sengketa melalui lelang yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II, dimenangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **Ny. Hj. R. MASLIFAH dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Ny. Hj. R. MASLIFAH**, 2. **H. ABDUL WAHED MUJADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001